

# **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI BERBASIS ONLINE SERTA FUNGSI OJK DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN ASURANSI ONLINE**

**Septiana Dewi**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*Email : septiadewii@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di dunia berbagai hal baru muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah konsep jual beli secara online melalui internet dengan menggunakan e-commerce. Dengan adanya konsep e-commerce ini Tentu sangat menguntungkan antara penjual dan pembeli salah satu keuntungannya adalah transaksi jual beli online ini dapat dilakukan 24 jam penuh dengan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Akan tetapi selain memberikan keuntungan tentu saja e-commerce ini juga dapat menimbulkan banyak resiko kerugian salah satunya adalah serangan cyber Crime atau kerugian lain yang dapat menyebabkan penyalahgunaan para pihak dalam e-commerce sehingga mengalami suatu kerugian termasuk dalam aktivitas jual beli Peransuransian online. Dari sini muncul lah Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang melakukan perjanjian asuransi secara online dilindungi oleh Undang-undang No 40 Tahun 2014, Undang-undang perlindungan konsumen, BW, KUHD dagang, dan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang ITE, dapat disimpulkan bahwa Asuransi online sebagai dokumen elektronik dapat diterima dan diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk originalnya maupun hasil cetaknya. Pengawasan otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengawasi dalam perasuransian online dan non online memiliki persamaan yakni aspek tata kelola, perilaku usaha, dan kesehatan keuangan. Yang di maksud dengan Pengawasan adalah analisis Laporan, pemeriksaan, dan penyidikan. Ini merupakan salah satu fungsi OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia, yang melingkupi perasuransian online ataupun perasuransian non online.

**Keywords : Perjanjian Asuransi Online, Otoritas Jasa Keuangan, Polis Elektronik**

## **ABSTRACT**

*Along with the development of rechnology and information in the world, new things arise in our daily lives. One is the concept of buying abd selling online through the internet using ecommerce. In this ecommerce concept both of seller and buyers will feel at profitable, because sale and purchase transaction that occur do a full 24 hours with no limited by a particular region. However,*

*in addition to providing the advantages, of course the concept of distance selling via e-commerce can also cause a lot of risk of loss, one of which is the crime of cyber attacks or etc one of them is online insurance transaction that could lead to misuse of the data of parties in the e-commerce making loss. Protection law for customer who use online insurance service are protected by No 40 of Regulation in 2014, Protection consumer, BW, KUHD, and No 11 of Regulation in 2008 about ITE. It could be inferred that online insurance as electronic document is legally accepted. The similarities shared by OJK with the purpose to control aspect related to financial service such as online and non-online insurance to maintain the stabilization along with demand of society*

**Keywords : Online Insurance agreement, OJK, Electronic Policy**

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dimana Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Arti dari pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya event sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi. sementara itu dalam KUHD pasal 246 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepada karena suatu kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Manusia selalu dihadapkan dengan sebuah pilihan dan juga keputusan dan setiap keputusan selalu di penuhi dengan adanya Resiko. Resiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami. Kepercayaan masyarakat sebagai konsumennya pada era globalisasi dan juga modernisasi sekarang ini banyak orang yang sudah tidak ingin menanggung beban kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa bisa di duga sebelumnya seperti ancaman kerugian itu dapat berupa kerusakan atau kehilangan harta kekayaan dan lain-lain. Dalam tujuan untuk menanggung beban ini, perusahaan asuransi hadir di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan usaha perasuransian mengikuti perkembangan ekonomi masyarakat. Kini banyak jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat antara lain asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Radiks Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlmn 29

Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia. Sehingga pemasaran Asuransi secara online merupakan sebuah cara yang efektif agar Asuransi dapat dengan mudah di jangkau masyarakat. Dengan adanya Asuransi online para perusahaan hanya akan berinteraksi dengan mereka yang benar-benar tertarik dengan produk asuransi<sup>2</sup>.

Terdapat beberapa perusahaan asuransi yaitu Asuransi Allianz dan Prudential insurance yang merupakan perusahaan asuransi umum yang dalam kegiatan bisnisnya yang bertumpu pada Teknologi Informasi, sebagai perusahaan digital Insurance, Asuransi Allianz mendasarkan kegiatan bisnisnya pada teknologi informasi begitu juga dengan Prudential life assurance (AXA Mandiri). AXA Mandiri Indonesia memakai pemasaran dengan sistem online dan telah meningkatkan fungsi layanan Pruaces<sup>3</sup> yakni aplikasi mobile yang di klaim sebagai yang pertama di industri asuransi jiwa di Indonesia ini memungkinkan nasabah AXA Mandiri Indonesia kini dapat secara mandiri melakukan transaksi elektronik selain mengakses informasi polis yang dimiliki<sup>4</sup>

Pemerintah telah membentuk suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi untuk mengawasi kegiatan Jasa dan Pelayanan keuangan dan menjadi respon atas perkembangan Sektor Jasa Keuangan. Sektor Jasa Keuangan telah mengalami perkembangan pesat seiring dengan globalisasi dan keterbukaan pasar. Semakin maju nya sistem teknologi dan komunikasi dalam perbankan juga mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem pengawasan perbankan. OJK sebagai lembaga pengawas diharapkan dapat menjadi lembaga yang independent dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan di sektor perbankan terutama di sektor perasuransian.

Dengan Adanya pemasaran asuransi sistem online, OJK sebagai lembaga pengawas dapat melakukan tugasnya seperti pada sektor perasuransian non online akan sangat membantu departemen keuangan dalam memfokuskan tugas nya mengurus masalah penerimaan serta pengeluaran negara dan mengelola kekayaan negara, pada prinsipnya OJK dibentuk agar pengawasan lebih terintegrasi dan terkoordinasi sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi efektif. Dengan demikian berdasarkan latar permasalahan sebagaimana di kemukakan diatas, Jurnal ini membahas tentang perlindungan Hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi secara online dan Peran OJK dalam pengawasan Perasuransi Online

## 1.2. Rumusan Masalah

---

<sup>2</sup> Ben "Potensi Asuransi Online", Kompas,hlm.3.

<sup>3</sup> Pruaces adalah Website Khusus bagi pemegang polis yang dapat memberikan informasi Data Polis.

Pemegang polish dapat mengakses melalui internet. Dapat juga di akses melalui Smart Phone (*Pruaces Mobile*)

<sup>4</sup> Mucharor Djalil,*Op.Cit.hlm*.10

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi secara Online?
2. Bagaimana Peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan asuransi Online?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Secara Online
2. Untuk Mengetahui Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Asuransi Online.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Secara Online dan Peran OJK dalam Pengawasan Peransuransian Online. Dari segi Praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasus atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Hukum bagi Tertanggung dalam perjanjian Asuransi secara Online dan Peran OJK dalam pengawasan Peransuransian Online.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. Hukum Normatif adalah penulisan yang hukum tertulis meliputi aspek teori, sejarah, filosofi dan perbandingan. Bertujuan mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul di dalamnya

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memaparkan data data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya sehingga memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.

### **3. Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder adapun sumber data pendukung penelitian ini penulis ambil dari dokumen-dokumen seperti Buku-buku dan Peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kepastakaan dan literatur lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Secara Online

Perjanjian asuransi online merupakan asuransi yang dalam mencari nasabah ataupun tertanggung secara online karena besarnya populasi penduduk di Indonesia dan semakin majunya teknologi digital teknologi digital merupakan lingkup interaksi lebih luas tanpa melalui tatap muka pun bisa melakukan perjanjian teknologi yang semakin canggih tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna smartphone tapi juga berguna bagi pengguna teknologi yang lain. Hal tersebut memberikan peluang yang besar bagi para pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya salah satunya adalah perusahaan asuransi. Pengaturan Perjanjian Asuransi terdapat dalam BW, KUHD, UU No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Perjanjian Asuransi tidak diatur secara khusus dalam BW, namun pengaturannya terdapat dalam KUHD. Namun berdasarkan Pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam BW dapat berlaku bagi Perjanjian Asuransi. Dalam Pasal 1313 BW menegaskan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III BW, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat di kesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur. Sifat terbuka dari BW ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) BW yang mengandung asas kebebasan berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku., kesusilaan dan ketertiban umum. Serta selalu memperhatikan syarat sahnya sebuah perjanjian sebagaimana termuat dalam pas 1320 BW yang mengatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adlaah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian
2. Kecakapan para Pihak untuk membuat suatu Perjanjian
3. Suatu kuasa tertentu
4. Suatu sebab yang di perbolehkan

Dalam Perjanjian Asuransi *Online* syarat sebuah perjanjian diatas harus terpenuhi sebagai akibat adanya perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. *Burgerlijk Wetboek* sebagai salah satu sumber hukum asuransi Perjanjian Asuransi ini dimasukan kedalam Perjanjian kemungkinan (*Kansovereenkomst* Pasal 1774 ayat (2) BW). Pasal 1774 ayat (2) BW menyebutkan bahwa perjanjian untung-untungan terdiri perjanjian Asuransi, bunga cagak hidup serta perjudian dan pertaruhan. Hal demikian tidak berarti bahwa perjanjian Asuransi itu sama dengan perjudian dan pertaruhan. Diantara kedua perjanjian tersebut terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perjanjian asuransi melahirkan suatu akibat hukum sedangkan Undang-Undang tidam memberikan suatu tuntutan hukum terhadap hutang yang terjadi karena perjudian dan pertaruhan hanya melahirkan perikatan alam (*natuurlijke verbinten*) sedangkan perjanjian Asuransi

melahirkan Perikatan Perdata (*civille verbintenits*)<sup>5</sup>. Selain itu dalam perjanjian asuransi kepentingan merupakan syarat esensial harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian (Pasal 250 KUHD).

Unsur-unsur perjanjian Asuransi dari definisi KUHD, menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi memiliki empat unsur yaitu :

1. Subjek asuransi ialah seperti Penanggung dan Tertanggung yang mengadakan perjanjian Asuransi. Penanggung dan Tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul resiko yang dialihkan kepadanya apabila terjadi suatu peristiwa tidak tentu dan berhak memperoleh pembayaran premi dan bagi pihak tertanggung wajib melakukan pembayaran premi kepada penanggung.
2. Premi merupakan prestasi yang harus di tunaikan tertanggung kepada penanggung, premi kewajiban dari pihak tertanggung, premi juga dapat menentukan besar ganti rugi (perjanjian asuransi ganti rugi) yang harus dibayarkan penanggung apabila terdapat peristiwa yang tidak dapat terduga (contoh kerugian) terjadi pada pihak tertanggung.
3. Pembayaran ganti rugi (Asuransi Kerugian) jika suatu ketika terjadi kerugian (resiko berubah kerugian) maka kepada tertanggung akan di bayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
4. Pasal 261 KUHD menetapkan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang di tetapkan dalam pasal 259 dan 260 KUHD maka penanhhung wajib memberikan ganti rugi. Apabila terdapat kesalahan broker atau agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggunh, maka agen asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.<sup>6</sup>

Selain dari KUHD ada beberapa ketentuan dalam BW terkait dengan kepentingan pemegang polis, yaitu :

1. Pasal 1266 BW mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu di cantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pemegang polis harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam pembayaran premi.
2. Pasal 1267 dapat diterapkan dalam perjanjian Asuransi. Apabila penanggung yang memiliki kewajiban ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan wanprestasi maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga
3. Pasal 1318 BW dapat di gunakan oleahli waris dari tertanggung untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang minta di perjanjikan sesuatu hal, maka di anggap adalah untuk ahli waris dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya.

---

<sup>5</sup> M, Suparma, Sastrawidjaja and Endang, *Hukum Asuransi*, Bandung, 2004, hlm.3.

<sup>6</sup> Zahry, Vandawati, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Asuransi*. Surabaya, 2015.

4. Pasal 1338 BW mengandung beberapa asas dalam perjanjian, salah satu diantaranya adalah asas mengikat, yang berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah di sepakatinnya tertanggung mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan kewajibannya.
5. Pasal 1365 BW tentang perbuatan mepanggar hukum dapat di gunakan oleh tertanggung untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.<sup>7</sup>

Terdapat Subjek dan Objek pertanggung dalam transaksi elektronik melalui Internet. Yakni diantaranya :

1. Pihak yang dapat menjadi Subjek Pertanggung / Asuransi dalam transaksi elektronik yaitu pihak Penanggung, adalah pihak yang bersedia untuk menerima dan mengambil alih risiko dari pihak tertanggung perjanjian tentang pertanggung Asuransi terjadi antara kedua belah pihak dimana penanggung bersedia dan berjanji untuk memberikan penggantian atau kompensasi kepada pihak tertanggung Apabila pihak tersebut mengalami kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan karena suatu peristiwa yang tidak tentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian titik penanggung dapat berupa pribadi kodrati atau perorangan ataupun berupa badan hukum seperti perusahaan asuransi.
2. Pihak tertanggung adalah pihak yang sesuai perjanjian akan ditanggung oleh pihak penanggung. Yang dapat menjadi tertanggung adalah pribadi kodrati atau perorangan maupun sekelompok orang atau lembaga badan hukum termasuk perusahaan dan siapa pun yang dapat menderita kerugian.<sup>8</sup>

Adapula hal yang dapat menjadi objek pertanggung atau asuransi dalam transaksi elektronik melalui internet. Menurut kitab undang-undang hukum dagang hal yang dijadikan sebagai objek dalam suatu perjanjian asuransi adalah segala sesuatu yang merupakan isi atau bagian dari perjanjian tanggung menanggung antara penanggung dengan tertanggung yang mencakup benda dan jasa jiwa serta raga kesehatan manusia dan juga tanggung jawab hukum serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi atau berkurang nilainya. Objek Asuransi menurut pasal 268 kitab undang-undang hukum dagang adalah semua kepentingan yang:

1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang
2. Dapat takluk terhadap bermacam-macam bahaya
3. Tidak dikecualikan oleh undang-undang

---

<sup>7</sup> Zahry, Vandawati, S.H., M.H. *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Asuransi*. Surabaya, 2015.

<sup>8</sup> <https://media.neliti.com> (diakses pada tanggal 28 Maret 2022)

Berdasarkan penjelasan mengenai objek pertanggungan asuransi secara umum menurut KUHD maka jika kita analisis lebih mendalam hal-hal yang dapat menjadi objek asuransi di dalam transaksi elektronik antara lain:

1. Transaksi elektronik dapat dijadikan objek dari asuransi dalam arti bahwa Resiko yang perlu diasuransikan adalah kerugian yang terjadi dalam hal data pesan yang hendak disampaikan gagal sampai ke tempat tujuan karena sesuatu hal
2. Sistem keamanan jaringan merupakan suatu otoritas sertifikat penyedia sarana dan sistem untuk melakukan hubungan telekomunikasi antara para pengguna jasa. hubungan komunikasi tersebut dapat terjadi kapan saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Sistem yang disediakan oleh penyedia jasa tersebut dapat mengalami gangguan kerusakan baik itu bersifat teknis maupun yang bersifat memaksa karena bencana alam misalnya

Konsep perjanjian Asuransi disebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Berkaitan dengan hal tersebut para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan. Dalam perjanjian asuransi online kesepakatan selain syarat diatas juga harus berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UUNo 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan media elektronik lainnya. Transaksi Jual Beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada Transaksi jual Beli Elektronik ini para pihak yang terkait didalamnya melakukam hubungan hukum yang diberikan dalam suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan pasal 1 angka 17 UU ITE yang isinya bahwa kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik

Didalam perjanjian asuransi diketahui bahwa perjanjian asuransi terbentuk karena adanya konsensus diantara para pihak. Dimana sifat konsensual tersebut muncul kedua belah pihak yang dapat diketahui dari suatu rangkaian peristiwa yang mendasar terbentuknya perjanjian asuransi tersebut. Dalam hukum perjanjian dapat diketahui adanya beberapa teori yang mendasari terbentuknya perjanjian asuransi, yakni Teori Penawaran (mengadakan suatu perjanjian)<sup>9</sup> dan Teori Penerima (dibuktikan oleh perbuatan nyata (menerima) dokumen perbuatan hukum dan biasanya dengan menandatangani suatu pernyataan seperti nota persetujuan)<sup>10</sup>

Salah satu jenis E-commerce B2C diantaranya adalah :

Pada jenis e-commerce ini mungkin yang paling banyak ditemukan di lingkungan kita dimana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. sebenarnya jadi sini sama seperti toko ritel pada umumnya di mana produsen

<sup>9</sup> Djasadin, Saragih, Ed., *Pokok-pokok Perikatan*, ind, hill, hlm.3.

<sup>10</sup> Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aaditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.56



juga dapat menjual produknya secara ecer tetapi yang membedakannya adalah media yang digunakannya untuk proses transaksi melalui online contohnya yakni shopee terdiri dari banyak produsen penjual yang nantinya langsung terhubung dengan konsumennya kemudian contoh yang kedua juga ada perusahaan asuransi online yang dikenalkan oleh telemarketing ya kepada para nasabah<sup>11</sup>. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut :

1. Terbuka untuk umum dimana informasi disebarakan secara umum
2. Service dilakukan juga bersifat umum dan service diberikan sesuai dengan permintaan. konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut.
3. Sering dilakuakn pendekatan client server dimana konsumen dipihak klien menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan penyedia barang dan jasa berada pada pihak server<sup>12</sup>

Berikut terdapat pentingnya portal web asuransi online yakni portal web yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh nasabah asuransi sudah seharusnya dibangun oleh perusahaan asuransi dalam era transformasi digital ini. Salah satu contohnya adalah portal web iservice dari Generali Indonesia yaitu :

1. Informasi nasabah
2. Informasi Polis
3. Informasi parameter ARMS
4. Informasi premi dan daftar manfaat
5. Informasi alokasi dana investasi dan Account Balance
6. Informasi transaksi dan riwayat transaksi
7. Informasi Pasar
8. Newsletter<sup>13</sup>

Transaksi yang dilakukan dengan media online website, terms of contact biasanya menggunakan format baku sesuai dengan karakteristik B2C sehingga tidak terdapat negosiasi antara kedua pihak yaitu pihak penanggung dan tertanggung, dengan demikian kesepakatan bisa muncul melalui istilah kontrak sebagai berikut :

1. *Click Wrap Agreement*, untuk menentukan kata penawaran melakukan klik pada bagian persetujuan agreement agreement ini biasanya seringkali ditemukan Ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak membuat atau mendaftar suatu akun tertentu misal email atau media sosial melakukan pembelian secara elektronik dan sebagainya merupakan suatu metode akseptasi bagi konsumen yang hendak melakukan transaksi

<sup>11</sup> <https://jubelio.com.apa-itu-e-commerce>. (diakses pada tanggal 28 Maret 2022)

<sup>12</sup> Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Comerce Dalam Transaksi Nasional Dan Internasional*, Mandar Majh, Bandung,2009,hlm.71

<sup>13</sup> <https://www.generalico.id> (diakses pada tanggal 28 Maret 2022)

untuk pembelian barang atau jasa yang ditawarkan oleh media online<sup>14</sup>. Pembeli elektronik harus menyetujui persyaratan yang disebut dalam kontrak baku yang sudah disiapkan dengan mengklik icon persetujuan sebelum melengkapi transaksi

2. *Browse Wrap Agreement* mengharuskan membaca dan menyetujui persyaratan dalam kontrak yang biasanya ditampilkan dalam situs yang bersangkutan. Persyaratan biasanya dapat dibaca pada link yang terdapat tulisan seperti Terms and Condition, Term of Service<sup>15</sup>. Ketika konsumen setuju dan melanjutkan transaksi maka pihak konsumen dianggap telah sepakat membuat perjanjian online.
3. *Tanda Tangan Elektronik* yaitu menurut rumusan pas 1 angka 12 UU -ITE, yaitu tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.<sup>16</sup>

Setelah terjadinya penawaran yang dilakukan perusahaan asuransi online maka pihak nasabah bisa menolak atau melakukan penerimaan. Apabila setuju untuk membeli polis asuransi yang di tawarkan secara online seperti mekanisme penerimaan yang dapat dilakukan dalam transaksi bisnis yang menggunakan e-commerce seperti diatas browse wrap dan click wrap, maka penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam suatu kontrak atau perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW, dimana kesepakatan adalah sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian. Penerimaan dapat dilakukan melalui website, electronic mail (surat elektronik).<sup>17</sup> transaksi face to face di gantikan dengan perdagangan online mengakibatkan transaksi lebih cepat. Perubahan transaksi ini mengharuskan untuk lebih memperhatikan Kearah pengemban keamanan dalam metode pembayaran agar transaksi ecommerce dapat lebih aman. Dengan demikian diperlukan pihak ketiga untuk keamanan, identifikasi, dan pengesahan.

Dalam Transaksi bisnis konvensional sehari-hari biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah atau uang dapat secara tunai seperti cash atau juga kartu kredit, kartu debit, cek pribadi, dan juga melalui transfer antar rekening. pembayaran dalam transaksi e-commerce pada prinsipnya tidak jauh berbeda dari dunia nyata, hanya saja media online berfungsi sebagai point of sale atau POS, yaitu lokasi dalam melakukan pembayaran dapat dengan mudah diakses oleh PC (*Personal Computer*) dan Semuanya serba digital serta didisain serba elektronik. Seperti pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit, cek elektronik, uang digital ataupun transfer melalui rekening.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm 56.

<sup>15</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Online)* Djambatan, Jakarta, 2004, hlm 66

<sup>16</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2017> (diakses pada tanggal 28 Maret 2022)

<sup>17</sup> Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit*, hlm. 74

<sup>18</sup> Ibid, hlm 75

## 2. Fungsi dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Yang Mengawasi Perasuransian Online

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan penyidikan.<sup>19</sup> Dibentuk berdasarkan UU No 21 thn 2011. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.<sup>20</sup> Dengan pembentukan OJK maka Lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi identitas resensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran (fairness).<sup>21</sup> OJK didirikan untuk menggantikan peran bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan menggantikan peran bank indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Peran penting OJK adalah menyangkut tentang pengawasan serta pengaturan terhadap perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Melalui pasal 5 UU OJK indonesia menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*Integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya undang-undang OJK seluruh pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang tersebar di BAPEPAM-LK dan bank indonesia akan menyatu di OJK<sup>22</sup>

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>23</sup> Fungsi OJK adalah sebagai berikut :

- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 nomor 1.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4.

<sup>21</sup> [https://www.ojk.go.id/Pages/FAQ-Otoritas Jasa Keuangan.aspx](https://www.ojk.go.id/Pages/FAQ-Otoritas%20Jasa%20Keuangan.aspx), diakses tanggal 28 Maret 2022.

<sup>22</sup> Hasbi Hasan, *Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.9 No 3 Oktober 2012

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.

## **1. Hubungan Otoritas Jasa Keuangan Dengan Usaha Perasuransian Online**

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuarasian bahwa pemasaran asuransi dengan sistem online dapat telah dilakukan asalkan adanya perjanjian antara 2 belah pihak yaitu perusahaan asuransi online dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penghargaan kepada tertanggung ini merupakan bagian dari atas kebebasan berkontraksi dan para pihak yang melakukan perjanjian e-commerce di dalam BW perikatan yang timbul karena perjanjian ini pihak pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perikatan mana timbul hak dan kewajiban pihak-pihak yang perlu diwujudkan.

Sedangkan menurut jenis usaha perasuransian digolongkan berdasarkan pasal 2 sampai pasal 5 undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, usaha perasuransian meliputi kegiatan usaha yang bergerak dalam usaha asuransi dan usaha penunjang asuransi. Usaha asuransi merupakan usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa tidak pasti. Jenis usaha per asuransi yang meliputi usaha jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan re asuransi. Dalam hal ini usaha peraturansian yang melakukan pemasaran dengan sistem online biasanya usaha jasa asuransi kerugian karena sistem online hanya cara dalam memasarkan dan menjual polis yang berbentuk elektronik maka dapat dilakukan oleh semua jenis usaha perasuransian asalkan memenuhi persyaratan prosedur yang diatur oleh OJK melalui mulai dari terbentuknya usaha perasuransian oleh sampai dengan transaksi online yang menghasilkan polis elektronik.

## **2. Persyaratan Perusahaan Asuransi Dengan Sistem Online**

Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 UU No 40 tahun 2014 bentuk badan hukum penyelenggara usaha perasuransian adalah perseroan terbatas, koperasi atau usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini di undangkan. Berdasarkan pasar di atas usaha berdasarkan pasal diatas usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan terbatas koperasi dan usaha bersama. Setiap pihak yang akan melakukan usaha perasuransian online wajib memperoleh izin usaha dari OJK ( Pasal 8 ayat 1 undang-undang nomor 40 tahun 2014 ). Persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan UU jenis usaha yang akan dijalankan syarat untuk mendapatkan izin usaha diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Dalam hal perasuransian online segala aspek mulai dari sistem dan layanan digital selain harus dimiliki bagi para pelaku usaha perasuransian ingin mendirikan perasuransinya dengan sistem online seperti yang dilakukan perusahaan asuransi AXA yang telah menggelontorkan sejumlah dana untuk pendirian asuransi berbasis teknologi digit online. Produk-produknya

asuransi umum seperti asuransi Kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, dan asuransi perjalanan.<sup>24</sup>

Berikut ini beberapa persyaratan yang di buat oleh OJK dan harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi, yakni sebagai berikut :

1. Memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, tidak dapat diingkari, data yang disajikan dapat diandalkan, keamanan, pemeliharaan jejak audit, konsistensi dan akurasi.
2. Memiliki surat pernyataan dari vendor teknologi informasi yang digunakan perusahaan dan direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko yang menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan telah memadai.
3. Memiliki standar operasi dan prosedur atau SOP yang mendukung pelaksanaan pemasaran secara digital atau elektronik.
4. Memiliki pernyataan persetujuan dari calon pemegang polis.
5. Melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio
6. Memiliki infrastruktur yang mendukung proses otentikasi tanda tangan elektronik.
7. Ikhtisar Polresta disampaikan dalam bentuk Hardcopy sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang produk asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi<sup>25</sup>

OJK meminta agar seluruh proses pemasaran dan penutupan polis asuransi secara digital atau elektronik memenuhi poin-poin sebagai berikut:

1. Ketentuan undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE)
2. Memenuhi kewajiban Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT)
3. Memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian
4. Manajemen risiko dan prinsip perlindungan konsumen atau market Conduct yang baik<sup>26</sup>

Adapun contoh perusahaan asuransi Online terbaik dan terpercaya, dilansir dari diantaranya sebagai berikut :

1. Asuransi Sun Life
2. Asuransi AXA
3. FWD
4. Asuransi Zurich

---

<sup>24</sup> Widiastuti, *Percepat Layanan Asuransi Melalui Pemanfaatan Teknologi*, Media Asuransi, No 290 Th XXXV Maret 2015. Hlm. 14

<sup>25</sup> <https://general.co.id> (diakses pada Tanggal 28 Maret 2022)

<sup>26</sup> <https://general.co.id> (diakses pada Tanggal 28 Maret 2022)

5. Jaga Diri
6. Tokopedia Asuransi
7. Cermati
8. CekAja<sup>27</sup>

### **3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perasuransian Online.**

OJK adalah lembaga independen yang barangkali sudah tidak asing lagi terutama yang berkaitan dengan keuangan. Salah satu tugas utama dari OJK adalah pengawasan di sektor jasa keuangan. Sektor keuangan yang diawasi OJK adalah meliputi kegiatan yang ada di sektor perbankan pasar modal sehingga sektor industri keuangan non bank seperti asuransi dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Berikut beberapa pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non bank meliputi:

1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK
2. Menetapkan Peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
4. Menetapkan Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
5. Menetapkan Peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan
6. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
7. Menetapkan Peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Perasuransian adalah salah satu sektor jasa keuangan non bank yang berada yang berada dibawah pengawasan OJK dalam melakukan pengawasan terhadap perasuransian dengan sistem online. OJK tidak hanya melakukan pengawasan tetapi juga melakukan pengaturan terhadap usaha perasuransian online ataupun non online di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Berdasarkan ketentuan pasal 22 menyatakan bahwa perusahaan perasuransian wajib menyampaikan laporan, informasi, data dan atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui sistem data elektronik.

---

<sup>27</sup> <https://qoala.app> blog> umum> (diakses pada tanggal 28 Maret 2022)

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli E-commerce ataupun terhadap nasabah asuransi yang membeli asuransi melalui online dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 undang-undang perlindungan konsumen, BW, KUHD Dagang dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang itu dapat disimpulkan bahwa polis asuransi oleh sebagai dokumen elektronik telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah dalam bentuk original nya maupun hasil cetak nya. Semua jenis usaha perasuransian harus memenuhi persyaratan prosedur yang diatur oleh ojk mulai dari terbentuknya usaha perasuransian online sampai dengan transaksi online yang menghasilkan polis elektronik. Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang terbentuk perusahaan perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang di bentuk oleh otoritas Jasa Keuangan.

### 2. Saran

Di era yang serba digital ini akan banyak terjadinya transaksi online E-commerce dan lain sebagainya termasuk di dunia Peransuransian online. Dalam hal perasuransian online ini, OJK memiliki kewenangan memberikan izin bagi setiap pihak yang akan melakukan usaha perasuransian online. Oleh karna itu OJK perlu membentuk peraturan yang khusus mengatur mengenai Peransuransian online berikut dengan Syarat dan Ketentuannya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Zahry, Vandawati, S.H., M.H, *Perlindungan Hukum Tertanggung dan Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi*. Surabaya, 2015

Disadin, Saragih Ed, *Pokok-pokok Perikatan*, ind, hill, hlm 3

Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aaditya Bakti Bandunh, 2011, hlm 56

Yahya, Ahmad, Zein. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce Dalam Transaksi Nasional Dan Internasional*, Mandar Majh, Bandung, 2009, hlm. 71

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2008

Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum*

- Teknologi Informasu, Cet :ll, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Paustinus, Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Online) diambatan Jakarta,2004, hlm 66*
- Hernoko, Agus Yudha, *Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ganie, A,Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet :ll, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Djalil, Mucharor, *Asuransi Dengan Teknologi Informasi, Media Asuransi, 2015*
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet:VI, Citra Aditya Bakti, Bandung 2015.
- Purba, Radika, *Memahami Asuransi Indonesia*, Seri Umum No.10 Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992.
- Widiastuti, *Percepat Layanan Asuransi Melalui Pemanfaatan Teknologi*, Media Asuransi, No 29 Th XXXV Maret 2015 Hlm. 14

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3467)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang 40 Tahun 2014, tentang Peransuransian

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal

1 Nomor 1

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentanv Otoritas Jasa Keuangan, Pasal

4

PP No 8 Th 2012 Ttg Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik



Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal

5

**Website**

<https://www.generali.co.id> (diakses pada tanggal 28)

<https://business-law.binus.ac.id/2017> (diakses pada tanggal 28 Maret  
2022)

<https://www.ojk.go.id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx>.  
(diakses tangg 28 Maret 2022)

<https://qoala.app>blog>umum> (diakses pada tangg 28)

<https://jubelio.com.apa-itu-ecommerce> (diakses pada tanggal 28 Maret  
2022)